



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 18 Mei 1983 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Korpri Tapis, RT.008 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dalam hal ini dikuasakan kepada Surya Astawan, S.H. dan Dwi Wiharti, S.H., M.H., Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sumber Rejo I RT. 41 No. G90 03 Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 11 Juli 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Korpri Tapis RT.008 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah di Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 atau bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1427 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/54/VII/2007, tertanggal 21 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan kedua orangtua Penggugat di Banyuwangi sampai anak pertama lahir, sementara Tergugat tetap melanjutkan pekerjaannya di Kalimantan Timur dan pada saat anak pertama berumur kurang lebih setahun Penggugat bersama anak pertama menyusul Tergugat yang bekerja di Kalimantan Timur tepatnya di Tanah Grogot Kabupaten Paser dan tinggal bersama dengan Tergugat di Jalan Perum Korpri Tapis RT. 008 Kelurahan Tapis, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
3. Bahwa Tergugat bekerja di Tanah Grogot sudah sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah menikah Penggugat tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak di rumah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah berjalan selama  $\pm$  13 (lebih kurang tiga belas) tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 4.1 Anak 1 (Anak Pertama), jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang tanggal 21 September 2007, umur  $\pm$  13 tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 14 Januari 2008).
  - 4.2 Anak 2 (Anak Kedua), jenis kelamin perempuan, lahir di Paser tanggal 25 April 2014, umur  $\pm$  6 tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 14 Juli 2014).

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik dan harmonis sampai lahir ke-2 (dua) orang buah hati hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa terkadang ada percekocokan kecil itu hanyalah hal yang biasa terjadi selama mengarungi biduk rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat merupakan seorang wiraswasta yang sebagian besar waktu kerjanya banyak dihabiskan di luar rumah maupun ke luar kota bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah, untuk hal ini Penggugat sangat memakluminya;
7. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri pada awalnya bisa memahami alasan yang diberikan oleh Tergugat terkait dengan pekerjaan Tergugat yang terkadang mendapat pekerjaan di kota lain dan sering pergi ke luar kota yang banyak menyita waktu serta perhatian yang penting hal itu dilakukan Tergugat guna memenuhi kebutuhan keluarga/rumah tangga, namun belakangan Penggugat mengetahui bahwa alasan Tergugat sering jarang pulang ke rumah bahkan sampai sebulan lamanya dengan kondisi handphone mati/ tidak aktif adalah alasan yang dibuat-buat dan hanyalah akal-akalan dari Tergugat saja, Tergugat sudah mulai melupakan Penggugat beserta anak-anaknya;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai timbul percekocokan sekitar pertengahan tahun 2018, Penggugat mendapati Tergugat sering berbohong dan sering mematikan handphonenya ketika sedang berada di luar kota dengan alasan yang bermacam-macam serta untuk urusan pekerjaan, padahal sebagai seorang isteri yang baik Penggugat terkadang sering mengkhawatirkan kondisi Tergugat ketika berada di luar kota apalagi untuk waktu yang lama;
9. Bahwa puncaknya pada malam hari raya di tahun 2018 Tergugat mengakui telah menikah Sirri dengan wanita lain, hal tersebut disampaikan Tergugat lewat komunikasi via telephone, Penggugat sangat terkejut, sedih dan kecewa atas keputusan Tergugat yang tiba-tiba;
10. Bahwa selama ini Tergugat telah nyata dan ketahuan selingkuh dengan wanita lain bahkan dengan bukti pengakuan Tergugat secara sadar

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah diam-diam dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut secara Sirri;

11. Bahwa selang 10 (sepuluh) hari sejak ucapan Tergugat itu, Tergugat ada menemui ibu kandungnya dan juga Penggugat beserta anak-anak, disitulah kemudian Penggugat dengan Tergugat melakukan "**Bangun Nikah**" di hadapan kedua orang tua dan wali yang menikahkan dahulu. Penggugat akhirnya bisa memaafkan Tergugat dan kembali mengarungi biduk rumah tangga bersama;

12. Bahwa setelah itu sikap dan perbuatan Tergugat hanyalah isapan jempol belaka, Tergugat tidak ada perubahan sama sekali dan tetap menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut bahkan sering jarang pulang ke rumah, sejak Penggugat mengetahui pernikahan Sirri tersebut merasa sangat sedih, kecewa dan sakit hati dan tidak rela diduakan, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang pada akhirnya di bulan Agustus – September 2019 Tergugat pergi dari rumah ke Sulawesi selama 1 (satu) bulan lamanya tanpa kabar dengan alasan ada pekerjaan di sana;

13. Bahwa selama Tergugat berada di luar kota tidak pernah ada komunikasi sedikit pun karena handphone Tergugat selalu dalam keadaan mati/off, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hampir dikatakan tidak ada lagi / putus komunikasi;

14. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan dibohongi terus menerus akibat perbuatan Tergugat, dimana hal ini juga sangat berdampak buruk terhadap perkembangan fisik dan psikis anak-anak Penggugat karena mereka pada akhirnya tahu bahwa Tergugat/ayahnya jarang berada di rumah apalagi berkumpul sebagaimana keluarga yang utuh;

15. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2019, Penggugat tidak pernah lagi diberi uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah untuk anak-anak seperti uang SPP, uang jajan dan lain sebagainya padahal sebagai kepala keluarga wajib dan harus memberikan nafkah guna memenuhi

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat hanyalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan selain menerima pemberian dari Tergugat selaku suami;

**16.** Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak tersebut dan demi rasa kasih sayang dan perhatian Penggugat terhadap anak-anak maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

**17.** Bahwa sebagaimana akibat dari permohonan perceraian Penggugat ini, apabila dikabulkan akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis/jiwa anak-anak, hal ini telah sangat disadari oleh Penggugat yang merupakan konsekuensi dari berakhirnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi keinginan dan harapan akan hidup rukun kembali apalagi Tergugat telah menikah lagi, maka oleh karena itu dengan ini Penggugat mengajukan permohonan agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku pemegang Hak Asuh (Hadhanah) sebagaimana Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan antara lain Penggugat adalah ibu kandung ke-2 (dua) orang anak tersebut serta anak-anak belum Mummayiz, itu artinya hak asuh berada pada Penggugat (ibu kandung);

**18.** Bahwa Penggugat menyadari akan kondisi psikis anak-anak pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat juga tidak akan menghalangi Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak-anaknya oleh karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut;

**19.** Bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan a quo Tergugat selaku seorang ayah harus bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

**20.** Bahwa Tergugat merupakan seorang wiraswasta/pengusaha yang memiliki kemampuan finansial yang cukup dan mampu serta mempunyai penghasilan yang memadai untuk memberikan biaya Pemeliharaan (hidup)

*Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



dan biaya Pendidikan (sekolah) kepada ke-2 (dua) orang anak yang masih belum Mummyiz;

**21.** Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat selaku ayah kandung harus bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan (hidup) dan biaya pendidikan (sekolah) sampai ke-2 (dua) orang anak a quo dewasa atau berumur 21 tahun, sehingga Penggugat selaku ibu yang melahirkan dan secara hukum sebagai pemegang hak asuh atas ke-2 (dua) orang anak yang belum Mummyiz berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan :  
*“Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum Mummyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, maka oleh karena itu peraturan a quo Penggugat meminta biaya Pemeliharaan (biaya hidup) dan biaya Pendidikan (biaya sekolah) anak-anak yaitu:

a. Biaya Pemeliharaan (hidup) yakni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, meliputi biaya sandang, pangan, kesehatan dan perumahan sehingga masing-masing biaya perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka oleh karena itu Tergugat harus memikul tanggung jawab atas biaya anak-anak sampai umur 21 (dua puluh satu ) tahun adalah sebagai berikut :

1) Anak 1, lahir 21 September 2007 sehingga pada saat ini anak tersebut masih berusia ± 13 Tahun sehingga Tergugat mempunyai kewajiban menafkahi anak selama 8 Tahun lagi yakni Rp.

1.500.000,-/bulan X 12 Bulan X 8 tahun = Rp. 144.000.000,-

2) Anak 2, lahir 25 April 2014 sehingga pada saat ini anak tersebut masih berusia ± 6 Tahun sehingga Tergugat mempunyai kewajiban menafkahi anak tersebut selama 15 Tahun lagi yakni Rp.

1.500.000,-/bulan X 12 Bulan X 15 Tahun = Rp. 270.000.000,-

Sehingga total kewajiban Tergugat atas biaya Pemeliharaan (hidup) atas anak 2 (dua) orang sampai anak-anak tersebut berumur 21 Tahun adalah Rp. 144.000.000,- + Rp. 270.000.000,- = **Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);**

*Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



b. Biaya Pendidikan (sekolah) anak biayanya sangatlah bersifat tentatif tergantung sarana dan prasarana sekolah yang dipilih, namun untuk memudahkan perhitungan atas biaya pendidikan anak-anak a-quo saat ini sangatlah wajar jika kedua orang anak tersebut dimasukkan Asuransi Pendidikan guna kepentingan sekolahnya kelak sampai dewasa sebesar Rp. 1.500.000,-/anak sehingga perhitungan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Anak 1, lahir 21 September 2007 sehingga pada saat ini anak tersebut masih berusia ± 13 Tahun sehingga Tergugat mempunyai kewajiban membayarkan asuransi pendidikan anak selama 8 Tahun lagi yakni Rp. 1.500.000,-/bulan X 12 Bulan X 8 tahun = Rp. 144.000.000,-

2) Anak 2, lahir 25 April 2014 sehingga pada saat ini anak tersebut masih berusia ± 6 Tahun sehingga Tergugat mempunyai kewajiban membayarkan asuransi pendidikan anak selama 15 Tahun lagi yakni Rp. 1.500.000,-/bulan X 12 Bulan X 15 Tahun = Rp. 270.000.000,-

Sehingga total seluruh kewajiban Tergugat atas Biaya Pendidikan 2 (dua) orang anak sampai anak-anak tersebut berumur 21 Tahun adalah Rp. 144.000.000,- + Rp. 270.000.000,- = **Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);**

22. Bahwa pada hakekatnya dalam perkawinan jika jalinan suci ikatan lahir dan batin antara suami dan istri sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan hal tersebut hanya akan menambah penderitaan (mudharat) saja, maka dari itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

23. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga dan tidak mungkin dapat mempertahankan perkawinannya, maka dengan ini memilih jalan terbaik dengan mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan putusan sehingga tidak berlebihan apabila Penggugat memohon kepada Yang Terhormat

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/54/VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007, PUTUS KARENA CERAH;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini cukup beralasan hukum untuk memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/54/VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007, Putus karena CERAH
3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang Hak Asuh atas ke-2 (dua) orang anak yang belum Mummyz dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - 3.1 **Anak 1** (Anak Pertama), jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal 21 September 2007, umur  $\pm$  13 tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 645/I/2008/07 tertanggal 14 Januari 2008)
  - 3.2 **Anak 2**(Anak Kedua), jenis kelamin perempuan , lahir di Paser tanggal 25 April 2014, umur  $\pm$  6 tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6401-LU-18062014-0051 tertanggal 14 Juli 2014)
4. Menyatakan Tergugat selaku ayah bertanggung jawab atas biaya-biaya Pemeliharaan (hidup) dan Pendidikan (sekolah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak 1** dan **Anak 2**;
5. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk membayarkan biaya Pemeliharaan (hidup) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak 1** dan **Anak 2**, sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebesar **Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk membayarkan biaya Pendidikan (sekolah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak 1** dan

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2**, sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebesar **Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah)**;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada Putusan Serta Merta, Banding maupun Kasasi dan/atau Putusan Verzet;
  8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar serta patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap didampingi kuasa hukumnya ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah, Tergugat masih mengirim nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) namun tidak dilakukan secara kontinyu setiap bulan, kadang 2 bulan sekali;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 telah berumur lebih dari 12 tahun, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut untuk dimintai keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut benar merupakan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut berumur lebih dari 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih berhubungan baik dengan anak-anaknya via telepon;
- Bahwa Tergugat pernah berlaku kasar terhadap anak;
- Bahwa Penggugat selalu memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak tersebut senang tinggal bersama dengan Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa anak tersebut memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan dirinya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Bukti Surat**
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 21 Juni 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Penggugat tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;

- Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Tergugat tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040708150001 tanggal 8 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.4 serta diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 645/I/2008/07 atas nama Anak 1, tanggal 14 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.5 serta diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak 2, tanggal 14 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.6 serta diparaf;

*Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes nomor rekening 6145-01-020453-53-2 atas nama Penggugat, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tawangalun, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis, diberi tanggal dan diberi tanda P.7 serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jala Ridwan Suwidi RT.010 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudari Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Perum Korpri Tapis RT. 008 Kelurahan Tapis, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang berdomisili di Jakarta, dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat pernah menelepon Saksi pada hari raya Idul Fitri tahun 2018 menyatakan bahwa dia sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2019 disebabkan dengan alasan yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019, hingga sekarang sudah 9 bulan, dan

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sekarang bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab mengurus anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak dalam kondisi baik dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang kontraktor, sering bepergian ke luar kota dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sedang mengalami masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat sedang mengalami masalah keuangan;

**2. Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Korpri Tapis blok B.05b RT.008 No.04 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka pindah ke Desa Tapis pada tahun 2015, karena saksi adalah Ketua RT dimana mereka tinggal;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT kurang lebih sudah sepuluh tahun;
- Bahwa saksi tidak tau dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, yang saksi tau Penggugat dan Tergugat bertempat

*Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Perum Korpri Tapis RT. 008 Kelurahan Tapis, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sejak tahun 2015;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar mereka bertengkar namun tidak tau tentang permasalahannya;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi sekitar bulan April 2020 untuk berpamitan pulang ke Banyuwangi, dan bercerita kepada saksi terkait niat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai Wanita Idaman Lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sebelum bulan puasa tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tau apakah selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat adalah seorang kontraktor, dan jarang terlihat di rumah;
- Bahwa dari yang saksi lihat, Tergugat merupakan orang yang mapan secara ekonomi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

*Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan secara *ecourt* yang mewajibkan persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa secara elektronik melainkan diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya, Surya Astawan, S.H. dan Dwi Wiharti, S.H., M.H., Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sumber Rejo I RT. 41 No. G90 03 Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 2 Maret 2020 Nomor 10/KH/2020/PA.Tgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Surya Astawan, S.H., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Konggres Advokat Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Dwi Wiharti, S.H., M.H., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Konggres Advokat Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah advokat anggota Konggres Advokat Indonesia yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan *hadhanah* anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan

*Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

#### A. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";~~

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلَا يُدْرِكُهَا اَلْبَصَرُ  
اَلَا يُدْرِكُهَا اَلْبَصَرُ

Artinya : "*Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, dan 3 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 512/54/VI/2007 Tanggal 21 Juni 2007) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6401036106840001 atas nama Penggugat tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6401031107790002 atas nama Tergugat tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara/BW, oleh karena itu bukti P.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saudari Ipar Penggugat dan Saksi 2 sebagai Ketua RT dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg..

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah dengan wanita tersebut secara sirri;

*Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~.....~~

~~.....~~

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/10/2020

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

( ~~هنا إذا وقع الخلاف بين الزوجين في طلاقها أو نكاحها أو غيرها من الأمور الشرعية فليس للزوج أن يملك طلاقها أو نكاحها أو غيرها من الأمور الشرعية إلا بموافقة الزوجة )~~

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْتٌ مَعًا لَوُجِدَ فِي سُبُوغِهِمَا ذُرَّةٌ قَبِيْلَةٌ مِّنْهُمَا لَفِي جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَقِيَّةَ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَمَّا مَا سَأَلْتُمَنِ السُّبُوغَ فِي رُغْوَةِ رُلُوِّهِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْتٌ مَعًا لَوُجِدَ فِي سُبُوغِهِمَا ذُرَّةٌ قَبِيْلَةٌ مِّنْهُمَا لَفِي جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَقِيَّةَ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

*Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا كان الزوجان قد اتفقا على طلاقها أو طلاقه فليس بينهما نكاح ولا نفقة ولا مهر ولا عتق ولا غيرها من الحقوق الزوجية  
Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

**B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak;**

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 umur 12 tahun 6 bulan dan Anak 2 umur 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak 1 umur 12 tahun 6 bulan dan Anak 2 umur 5 tahun 11 bulan oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040708150001, tanggal 8 Juli 2019), yang telah bemeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 645/II/2008/07 atas nama Anak 1, tanggal 14 Januari 2008), yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak 1 merupakan anak kandung (anak pertama) Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 645/II/2008/07 atas nama Anak 2, tanggal 14 Januari 2008), yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak 2 merupakan anak kandung (anak kedua) Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, juga sebagaimana pendapat Syekh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Al Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل جوزته وله منها ولد فهي احك  
حضانته

Artinya: *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 telah berusia 12 tahun 5 bulan dan sekarang dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan anak pertama Penggugat yang bernama Anak 1 telah didengar pendapatnya, dan memilih ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 berusia 5 tahun 11 bulan (masih belum *mumayyiz*) dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Anak 1 dan Anak 2 dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya, dan Penggugat termasuk seorang ibu yang memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh seorang anak dan tidak ada hal yang dapat melarang untuk mendapatkan hak hadanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 dan Anak 2 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan atau silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *incasu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi termasuk menghalangi akses orang tua terhadap anak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang bahwa SEMA No 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/Ag/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung kaidah hukum bahwa ketika gugatan Penggugat agar

*Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik, serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa petitium nomor 5 (lima) dan 6 (enam) Penggugat meminta nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 414.000.000,- (*empat ratus empat belas juta rupiah*) dan biaya pendidikan kedua orang anak sebesar Rp. 414.000.000,- (*empat ratus empat belas juta rupiah*) yang dihitung secara kumulatif sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes nomor rekening 6145-01-020453-53-2 atas nama Titik Syarifah Jamil, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tawangalun, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara/BW, oleh karena itu bukti P.7 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk penentuan nafkah anak harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami namun dikarenakan Tergugat selaku suami tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat menggali perihal kemampuan ekonomi suami tersebut;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun Majelis Hakim tidak dapat menggali kemampuan ekonomi Tergugat selaku bapak untuk menetapkan nafkah anak, berdasar pada asas kepatutan Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan nafkah untuk anak dengan melihat dari segi kebutuhan kedua orang anak tersebut, oleh karenanya gugatan terkait nafkah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan kedua orang anak yang dilihat dari standar kelayakan hidup di Kabupaten Paser patut kiranya ditetapkan nafkah anak sebesar Rp. 2000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya nafkah kedua anak tersebut tidak dapat dikumulasikan, dikarenakan akan membebani Tergugat selaku bapak dan kebutuhan kedua anak tersebut bersifat dinamis sehingga dengan membayarkan nafkah secara kontinyu memungkinkan kebutuhan anak dapat terakomodasi serta sebagai upaya akses komunikasi Tergugat selaku bapak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembayaran nafkah kedua anak secara kumulatif patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum kedua orang anak tersebut, maka perlu penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14);

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 (tujuh) Penggugat tentang putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada Putusan Serta Merta, Banding maupun Kasasi dan/atau Putusan Verzet, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 (tujuh) tersebut dikategorikan sebagai permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), berdasarkan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil menyebutkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*), dalam hal putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, adanya jaminan dari Penggugat merupakan hal yang mutlak untuk dapat mengembalikan hak Tergugat apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat menjamin keutuhan hak apabila putusan *a quo* dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, maka untuk kepastian hukum, petitum nomor 7 (tujuh) patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak-anak yang bernama :

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, lahir di Malang tanggal 21 September 2007;
- b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, lahir di Paser tanggal 25 April 2014;

berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandung untuk bertemu, berkumpul, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak bernama Anak 1 dan Anak 2 sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 716.000,00 (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.  
Rusdiana, S.Ag**

*Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.  
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I

Ttd.  
Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.  
Drs. Nasa'i

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>716.000,00</b>

*(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).*

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Tgt